

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Sela terhadap Permohonan Pembayaran Upah Proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg *jo* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama tercinta, Jang Tjin Khiong dan Suyanti, serta Tante tercinta Priskila Titin, yang dengan tulus, penuh kasih sayang dan kesabaran memberikan kepercayaan, dorongan semangat, dukungan materil dan doa yang tidak pernah berhenti sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga kelak Penulis bisa segera membanggakan kalian, *I Love you So Much*;

2. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara dan Kak Emi, selaku Staf Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu beliau guna memberikan masukan dan arahan kepada Penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Penulisan Proposal Ilmiah yang telah membantu Penulis pada tahap awal penulisan pra-proposal skripsi ini;
8. Bapak Sumantap Simorangkir, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis untuk berdiskusi mengenai permasalahan skripsi yang Penulis angkat;
9. Bapak Moody Rizky Syailendra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Diskusi Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;

10. Bapak Dr. Reytman Aruan, S.H., M.Hum., selaku Kepala Sub Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber bagi Penulis guna melengkapi data bagi skripsi Penulis;
11. Bapak M. Fandrian H, S.H., M.H., selaku Advokat pada LBHN PP FSP KEP SPSI yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber bagi Penulis guna melengkapi data bagi skripsi Penulis;
12. Bapak Ali dan Bapak Hafiz, selaku Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Seluruh Pegawai, Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
14. Bapak Asep, selaku pegawai Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
15. Cicil, Johanes, Jhon Pridol, Mikenda Tumanggor, Imelda, Tador, Daus, Handayani, Lilis, Sesa, Heri Setiawan, Wilson, Nico Sugiharta, Erill, Indra, Philbert, Raga Agni, Kesuma Melati, Sherry Renata, Aktor Primadona, Arfi, Susanto, Novi Gunawan, Livia Cindy, Shierly Debora, Felix, Zakaria Rasyid, selaku sahabat Penulis yang telah menemani Penulis dari hari pertama kuliah Strata I, atas kenangan dan dukungan yang diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Reinard Pangestu, Monica, Serlin Vanessa, Ling, Hillary Hendry, Raynold Rachwell, Cecilia Halim, Monica Chandra, William Abraham, selaku sahabat

terdekat Penulis yang telah menyemangati dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

17. Anya, Sandra, Klarika, Karina, selaku teman berjuang bersama dengan Penulis yang telah membantu Penulis untuk tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Milani, selaku tante dari Penulis yang telah membantu Penulis dengan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Semua saudara-saudara Penulis yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Di samping untuk memenuhi syarat agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi informasi maupun yang lainnya, maka dari itu Penulis ucapkan kata maaf dan terima kasih.

Jakarta, 7 Juli 2019

Yolanda Praelia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : LANDASAN TEORETIS.....	21
A. Teori Kepastian Hukum	21
B. Teori Pembuktian	24
C. Putusan Sela.....	26
D. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	28
E. Legisme Hukum	32

F. Upah	34
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Kasus Posisi.....	37
B. Data Hasil Wawancara	64
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN SELA PERMOHONAN UPAH PROSES YANG TIDAK DIKABULKAN	71
A. Kepastian Hukum Permohonan Pembayaran Upah Proses dalam Putusan Sela pada Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg <i>jo</i> Putusan Hubungan Industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg	71
B. Pembuktian Putusan Sela dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt.Sus- PHI/2016/PN.Bdg <i>jo</i> Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg).....	81
BAB V : PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	103

ABSTRAK

- A. Nama: Yolanda Pracelia (NIM: 205150193)
- B. Judul Skripsi: Analisis Putusan Sela terhadap Permohonan Pembayaran Upah Proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg *jo* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)
- C. Halaman: ix + 102 + 38 + 2018
- D. Kata Kunci: Putusan Sela, Upah Proses, Permohonan Pembayaran Upah Proses
- E. Isi:

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan yang pada intinya bahwa apabila Perusahaan terbukti pada sidang pertama tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim dapat menjatuhkan putusan sela. Pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg *jo* Putusan Pengadilan Hubungan industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, Hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan pembayaran upah proses pada putusan sela dan putusan akhir, sehingga memunculkan permasalahan, bagaimana kepastian hukum permohonan pembayaran upah proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial dan bagaimana pembuktian dalam permohonan pembayaran upah proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan didukung dengan hasil wawancara bersama Ahli Hukum Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* kepastian hukum pada permohonan pembayaran upah proses pada putusan sela harus logis dan tidak menimbulkan keraguan. *Kedua*, pembuktian yang diterapkan pada saat Perselisihan Hubungan Industrial kurang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada praktiknya, sehingga memberatkan para Pekerja. Pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg *jo* Putusan Hubungan Industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg kurang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- F. Acuan: 38 (1983-2018)
- G. Pembimbing:
Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.
- H. Penulis:

Yolanda Pracelia

DAFTAR SINGKATAN

HIR	adalah <i>Herzine Indonesische Reglement</i>
KP	adalah Karawang Plant
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPPHI	adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	adalah Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	adalah Perjanjian Kerja Bersama
PPHI	adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PUK SP-KEP SPSI	adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
RAKERNAS	adalah Rapat Kerja Nasional
RBg	adalah <i>Rechtreglement Voor de Buitengewesten</i>
UU	adalah Undang-Undang